



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERMOHONAN NOMOR 40/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 52/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 55/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN
ANGGARAN 2026 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(IV)**

J A K A R T A

SELASA, 14 APRIL 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERIHAL**

PERMOHONAN NOMOR 40/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Yayasan Taman Belajar Nusantara (TB Nusantara), yang diwakili oleh Miftahol Arifin (Ketua Pengurus) dan Umran Usman (Ketua Divisi Hukum dan Advokasi Pengurus), Dzakwan Fadhil Putra Kusuma, Muhammad Jundi Fathi Rizky, Rikza Anung Andita, Sa'ed, dan Indra Kusuma

PERMOHONAN NOMOR 52/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Rega Felix

PERMOHONAN NOMOR 55/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Reza Sudrajat

ACARA

Mendengar Keterangan DPR dan Presiden (IV)

Selasa, 14 April 2026, Pukul 10.33 – 12.19 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 4) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 5) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 6) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 7) Arsul Sani | (Anggota) |
| 8) Adies Kadir | (Anggota) |
| 9) Liliek Prisbawono Adi | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Ery Satria Pamungkas
Fransisca Farouk
Rahmadiani Putri Nilasari

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 40/PUU-XXIV/2026:**

1. A. Fahrur Rozi
2. Abdul Hakim

B. Pemohon Permohonan Nomor 52/PUU-XXIV/2026:

1. Rega Felix

C. Pemohon Permohonan Nomor 55/PUU-XXIV/2026:

1. Reza Sudrajat
2. Dararima Sani
3. Ilham Hermansyah
4. Anwar Muhammad (Lainnya)

D. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 55/PUU-XXIV/2026:

1. Yassar Aulia
2. Daniel Winarta
3. Alif Fauzi Nurwidiastomo
4. Edy Kurniawan

E. DPR:

1. I Wayan Sudirta
2. Bayu Dwi Anggono
3. Anita Handayaniputri
4. Maria Dumaris
5. Nur Azizah
6. Rina Sartika Pamela
7. Andre Hartian Susanto
8. Hariyanto
9. Putra Rahmat
10. RR. Lucia Priharti D.D.Y.

F. Pemerintah:

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 1. Ineke Indrawati | (Kemdiktisainstek) |
| 2. Khozin Alfani | (Kemdiktisainstek) |
| 3. Muhammad Aqiel Al Husainy | (Kemdiktisainstek) |
| 4. Muhammad Ravii | (Kemendikdasmen) |
| 5. Kurnia Chairi | (Kementerian Keuangan) |
| 6. Luky Alfirman | (Kementerian Keuangan) |

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| 7. Sugeng Apriyanto | (Kementerian Keuangan) |
| 8. Dwi Susianto Guntoro | (Kementerian Keuangan) |
| 9. Harrison Papande Siregar | (Kementerian Keuangan) |
| 10. Tri Budhianto | (Kementerian Keuangan) |
| 11. Rina Widiyani Wahyuningdyah | (Kementerian Keuangan) |
| 12. Sandy Firdaus | (Kementerian Keuangan) |
| 13. Imam Sumardjoko | (Kementerian Keuangan) |
| 14. Rofyanto Kurniawan | (Kementerian Keuangan) |
| 15. Robi Toni | (Kementerian Keuangan) |
| 16. Zuliansyah | (Kementerian Hukum) |
| 17. Rahadhi Aji | (Kementerian Hukum) |
| 18. Tiopan Benny Sitorus | (Kementerian Hukum) |
| 19. Muhammad Fuad Muin | (Kementerian Hukum) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.33 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka Persidangan.
Persidangan untuk Permohonan Nomor 52, 40, dan 55 dibuka dan Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang atau selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om swastiastu. Diperkenalkan untuk Pemohon di 40 dulu, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 40/PUU-XXIV/2026: ABDUL HAKIM [01:07]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:11]

Walaikumsalam wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 40/PUU-XXIV/2026: ABDUL HAKIM [01:12]

Selamat pagi, Yang Mulia.
Kami Pemohon 40, dua Kuasa yang hadir, saya sendiri, Abdul Hakim. Di samping kiri saya, Ahmad Fahrur Rozi, Yang Mulia.
Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:24]

Baik. Untuk Pemohon 52, silakan.

6. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 52/PUU-XXIV/2026: REGA FELIX [01:29]

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia.
Dari Perkara Nomor 52, saya sendiri Pemohon Prinsipal, Rega Felix. Terima kasih.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:40]

Baik, Nomor 55, silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 55/PUU-XXIV/2026: ALIF FAUZI NURWIDIASTOMO [01:44]

Baik. Selamat pagi, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:46]

Pagi.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 55/PUU-XXIV/2026: ALIF FAUZI NURWIDIASTOMO [01:46]

Untuk Permohonan 55, yang hadir adalah Pemohon persorangan, Pemohon I, ada Reza Sudrajat. Kemudian Kuasa ada Daniel Winarta. Kemudian saya sendiri, Alif Fauzi. Kemudian, Edy Kurniawan Wahid, Dararima Sani, kemudian Yassar Aulia, dan Ilham Hermansyah.
Sekian, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:06]

Baik, dari DPR, dipersilakan untuk memperkenalkan diri.

12. DPR: I WAYAN SUDIRTA [02:09]

Assalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:17]

Walaikumsalam wr. wb.

14. DPR: I WAYAN SUDIRTA [02:18]

Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Yang Mulia, saya Wayan Sudirta sebagai Kuasa Hukum dari DPR RI. Kali ini kami didampingi oleh satu tim yang agak banyak, saya bacakan satu per satu.

Yang pertama, Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., Kepala Badan Keahlian DPR RI, sebelah kami. Yang kedua, Dr. Anita Handayaniputri, S.T., M.T., Kepala Pusat Pemantuan Pelaksanaan Undang-Undang. Lalu, kami didampingi oleh 6 tim asistensi penanganan

perkara. Perkara ini menarik dan cukup berbobot untuk kami. Karena itu, 6 ini kami sebut satu-satu. Nur Azizah, S.H., M.H., Hariyanto, S.H., Rina Sartika Pamela, S.T., M.H., Andre Hartian Susanto, Putra Rahmat, S.H., dan terakhir, Maria Dumaris Simanjutak.

Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:21]

Baik. Terima kasih, Pak Wayan.
Kemudian dari Kuasa Presiden, silakan.

16. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [03:27]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Kami dari Kuasa Presiden hadir dari 4 kementerian.

Dari Kementerian Keuangan hadir Pak Luky Alfirman, Direktur Jenderal Anggaran yang sekaligus akan membacakan keterangan Presiden. Kemudian Rina Widayani Wahyuningsih[sic!], Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan. Robi Toni, Sesditjen Anggaran. Tri Budhianto, Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman. Sandy Firdaus, Direktur Dana Transfer Umum. Kurnia Chairi, Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran. Sugeng Apriyanto, Kepala Biro Advokasi.

Kemudian dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah hadir Muhammad Ravii, Kepala Biro Hukum.

Dari Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Hadir Ineke Indrawati, Kepala Biro Hukum.

Kemudian dari Kementerian Hukum, saya sendiri Zuliansyah, Direktur Litigasi dan Nonlitigasi. Rahadhi, Kasubdit Penyiapan Penyelesaian Sengketa PUU Bidang Polkam dan Perekonomian, beserta tim.

Demikian, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [04:35]

Baik, terima kasih.

Dari pengujung Sidang, hadir dari Para Mahasiswa dan mungkin dengan para Dosen Pembimbingnya, Universitas Pendidikan Ganesha, Bali. Selamat datang di Mahkamah Konstitusi untuk bisa menyaksikan persidangan di Mahkamah pada hari ini.

Agenda Persidangan pada pagi atau siang hari ini adalah untuk mendengar Keterangan dari DPR dan Presiden. Dari DPR nanti akan disampaikan Bapak Dr. I Wayan Sudirta, S.H., M.H. Dan dari Pemerintah atau Presiden akan disampaikan Bapak Dr. Luky Alfirman, S.T., M.A.

Dipersilakan dari DPR terlebih dahulu, Pak Wayan, di podium. Sudah ada ringkasannya Pak I Wayan?

18. DPR: I WAYAN SUDIRTA [05:47]

Ya.

19. KETUA: SUHARTOYO [05:48]

Baik.

20. DPR: I WAYAN SUDIRTA [05:50]

Ya. Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Atas Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 40, 52, dan 55/PUU-XXIV/2026.

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Yang terhormat, Wakil Pemerintah, Para Pemohon, dan hadirin, terutama Para Mahasiswa dan Dosen Pembimbing saya dengar dari Undiksa Singaraja, Bali. Selamat datang.

Kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga atas Surat dari Mahkamah Konstitusi Kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di Persidangan Mahkamah Konstitusi, mengenai Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang ... tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026, yang untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 17/2025 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang untuk selanjutnya kami sebut sebagai Undang-Undang 20/2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk selanjutnya, disebut UUD NRI Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 40, Nomor 52, Nomor 55/PUU-XXIV/2026.

Mohon izin, kami, Wayan Sudirta, Anggota DPR RI Nomor A238 untuk membacakan inti pa ... pokok Keterangan DPR RI. Sedangkan Keterangan DPR RI untuk seutuhnya, akan segera kami sampaikan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi pada kesempatan berikutnya.

Terhadap uraian mengenai Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17/2025 beserta Penjelasannya serta Pasal 49 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 20/2003 beserta penjelasannya yang dimohon pengujian batu uji dan pandangan umum, mohon dianggap sudah dibacakan.

Demikian, Yang Mulia.

Mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon, DPR RI berpandangan bahwa penilaiannya merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sekali lagi kami ulangi, penilaiannya merupakan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai, apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan Pengujian Materiil Undang-Undang 17/2025 dan Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Selanjutnya, kami menyampaikan inti pokok Keterangan DPR RI sebagai berikut.

1. Awal pembentukan Undang-Undang Nomor 20/2003 menggunakan nomenklatur Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan usul inisiatif DPR RI dan menerapkan paradigma baru dalam reformasi pendidikan, termasuk anggaran pendidikan. Dalam RUU sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur perihal sektor pendidikan memperoleh alokasi anggaran sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, sebagaimana untuk pemenuhan kewajiban konstitusional.
2. Dalam pembentukan Undang-Undang 17/2025, DPR RI melalui Badan Anggaran telah melakukan Rapat Pembahasan dengan Pemerintah mengenai arah kebijakan fiskal, asumsi dasar ekonomi makro, prioritas belanja negara, serta kerangka pembiayaan anggaran tahun 2026, serta pokok-pokok RAPBN tahun anggaran 2026. Salah satu pokok pembahasan dalam rapat tersebut ialah mengenai sasaran pembangunan dalam rencana kerja pemerintah tahun 2026 yang salah satunya untuk meningkatkan kualitas SDM dan membutuhkan beberapa intervensi kebijakan, antara lain melalui program pemberian makan bergizi.
3. Selain itu, DPR RI melalui komisi terkait melakukan pembahasan rencana kegiatan dan anggaran kementerian lembaga yang menjadi mitra kerja masing-masing. Dalam rapat tersebut, komisi telah terkait memberikan catatan agar alokasi anggaran pendidikan harus memiliki dampak langsung kepada masyarakat. Dan pembangunan anggaran dilakukan secara efektif untuk realisasi program nasional.
4. Secara filosofis, pendidikan dipandang sebagai suatu proses, proses pembentukan manusia secara utuh yang berlangsung melalui

interaksi berbagai unsur yang saling terkait. Pandangan tersebut sejalan dengan amanat konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Ketentuan ini menegaskan bahwa pendidikan harus diselenggarakan dalam suatu kerangka sistem yang utuh dan terintegrasi, serta diatur dengan undang-undang.

5. Ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang 20/2003 menjabarkan bahwa sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai keadilan nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pendekatan sistem menempatkan seluruh unsur penyelenggaraan pendidikan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga keberhasilan pendidikan tidak ditentukan oleh satu faktor tunggal, melainkan oleh tingkat keterpaduan dan keseimbangan antara seluruh komponen dalam sistem tersebut. Komponen tersebut di antaranya adalah peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, standar pendidikan nasional, kurikulum, sarana dan prasarana, serta evaluasi pendidikan.
6. Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional didukung oleh kebijakan pendanaan yang bersifat konstitusional sebagaimana diwajibkan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan ini merupakan bentuk mandatory spending untuk menjamin tersedianya pendanaan yang memadai bagi penyelenggaraan pendidikan, yaitu sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD. Sebagaimana Pertimbangan Hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024, konstitusi hanya mengatur batas minimal anggaran pendidikan, sementara rincian peruntukannya merupakan bagian dari kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga legislatif melalui mekanisme penyusunan APBN dan APBD.
7. Lebih lanjut, pendanaan pendidikan diatur dalam peraturan pemerintah tentang pendanaan pendidikan yang menunjukkan bahwa biaya pendidikan pada dasarnya disusun dalam kerangka yang bersifat komprehensif dan holistik. Peraturan tersebut menegaskan bahwa biaya pendidikan meliputi biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, serta biaya pribadi peserta didik. Biaya pendidikan dirancang untuk mendukung keberlangsungan seluruh komponen pendidikan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan maupun kebutuhan yang harus dipenuhi oleh peserta didik agar dapat mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

8. Materi mengenai pendanaan pendidikan tersebut merupakan salah satu isu yang mengemuka sebagai masukan dalam penyusunan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang masuk dalam Prolegnas Periode Keanggotaan DPR RI 2025-2029 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2026. Sejak awal tahun 2025, Komisi X DPR RI telah membentuk Panja RUU Sisdiknas untuk aktif menjangking masukan dari berbagai pemangku kepentingan dan para narasumber. Saat ini, pembentukan RUU Sisdiknas masih dalam tahap penyusunan yang dilakukan oleh Panja RUU Sisdiknas Komisi X DPR RI. Rincian peruntukan anggaran pendidikan merupakan bagian dari kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga legislatif melalui mekanisme penyusunan APBN. Sebagai pemegang kekuasaan pemerintah ... pemerintahan, presiden memiliki kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara yang digunakan untuk mencapai tujuan bernegara dan diwujudkan dalam bentuk APBN. Penyusunan rancangan APBN berpedoman kepada rencana kerja pemerintah sebagai bentuk implementasi konkret dan operasional dari tujuan bernegara karena memuat program kebijakan serta prioritas pembangunan nasional untuk setiap tahun anggaran.
10. Perbuatan hukum pemerintah dalam menyusun anggaran negara tersebut memerlukan kontrol lembaga legislatif dalam bentuk hak budget. Maka fungsi anggaran memberikan kewenangan DPR RI untuk membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD mengenai Rancangan Undang-Undang tentang APBN disertai dengan nota keuangan dan dokumen pendukung yang diajukan oleh Presiden. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, DPR RI dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Undang-Undang tentang APBN. Selanjutnya, DPR RI mengambil keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang APBN tersebut dalam Rapat Paripurna.
11. Rangkaian kegiatan yang dilakukan DPR RI dalam menjalankan kewenangan dwi[*sic!*] fungsi anggaran tersebut merupakan bentuk mekanisme check and balances terhadap kewenangan Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan untuk menyusun anggaran negara. Tiap rapat pembahasan, baik yang dilakukan oleh Badan Anggaran maupun Komisi dilakukan secara kritis, akuntabel, dan bertanggung jawab untuk memastikan APBN yang akan diterapkan sudah sesuai dengan tujuan bernegara.
12. DPR RI dan Pemerintah telah melaksanakan pembahasan pendahuluan dan pembahasan untuk pengesahan terhadap APBN Tahun Anggaran 2026 yang di dalamnya termasuk juga pendanaan untuk program makan bergizi. Pembahasan pendahuluan dimulai pada tanggal 22 Juli 2025 dalam rapat kerja Badan Anggaran DPR RI

dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN, Kepala Bappenas, dan Gubernur Bank Indonesia. Selanjutnya Presiden menyampaikan Rancangan APBN Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna pada tanggal 15 Agustus 2025 dan kemudian dilaksanakan rangkaian rapat pembahasan, baik oleh Badan Anggaran maupun Komisi dengan mitra kerja terkait. Sebagian rapat-rapat tersebut disiarkan langsung melalui akun YouTube agar masyarakat dapat mengikuti jalannya pembahasan.

13. Setelah DPR RI dan Pemerintah melaksanakan proses pembahasan yang bertahap dan berjenjang terhadap Rancangan APBN Tahun Anggaran 2026, DPR RI secara resmi menyetujui RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 untuk disahkan sebagai undang-undang dalam Rapat Paripurna pada tanggal 23 September 2025. Dengan demikian, pasca Undang-Undang 17 Tahun 2025. Pada 22 Oktober 2025, maka Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 secara sah telah menjadi landasan fiskal utama pemerintah dalam mengelola penerimaan dan pembelanjaan anggaran tahun 2026.
14. Salah satu unsur belanja dalam ABPN adalah anggaran pendidikan yang terdapat dalam tiga kelompok utama, yaitu anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat, anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, serta anggaran pendidikan melalui pembiayaan. Anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat tersebar dalam beberapa kementerian lembaga dan tidak hanya melekat pada institusi tertentu yang menjalankan urusan penyelenggaraan pendidikan, *executing agency*, melainkan kepada institusi lain yang juga turut menjalankan kegiatan pendidikan ataupun kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan.
15. Penganggaran pendanaan program makan bergizi dalam pos anggaran pendidikan merupakan konsekuensi logis, mengingat salah satu target manfaatnya ialah peserta didik sebagai salah satu komponen sistem pendidikan nasional. Pemenuhan hak atas pendidikan tidak hanya mencakup penyediaan layanan pembelajaran, tetapi juga mencakup pemenuhan kondisi dasar yang memungkinkan peserta didik dapat mengikuti proses pembelajaran secara maksimal. Dalam perspektif sistem pendidikan nasional, pemenuhan kondisi fisik dan kesehatan, peserta didik memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian, program makan bergizi merupakan bentuk intervensi negara untuk memastikan kesiapan fisik peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran.
16. Kebijakan program makan bergizi juga sejalan dengan arah pembangunan nasional yang menempatkan pembangunan SDM sebagai prioritas strategis, sebagaimana terceminkan dalam RPJPN, RPJMN, dan RKP. Pengalokasian pendanaan program makan bergizi dalam APBN merupakan bentuk implementasi dari kebijakan

pembangunan yang telah melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran negara, serta telah dibahas dan disetujui bersama oleh DPR RI sesuai dengan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang ada.

17. Alokasi pendanaan program makan bergizi ditempatkan sebagai bagian dari fungsi pendidikan, yaitu masuk dalam subfungsi pelayanan bantuan terhadap pendidikan bersama program lain, seperti wajib belajar, LPDP, dan peningkatan kualitas pembelajaran. Hal ini berarti program makan bergizi adalah subkomponen dari ekosistem pembiayaan pendidikan, bukan mengalih atau pengurang mendorong spending. Maka penempatan alokasi program makan bergizi tersebut juga telah sejalan dengan anggaran pendidikan yang bersifat lintas sektoral, dimana anggaran pendidikan tersebar di banyak kementerian dan lembaga.
18. Berdasarkan uraian tersebut, maka pengelolaan pendanaan untuk program makan bergizi dalam APBN tahun anggaran 2026 tidak hanya sah secara kewenangan dan prosedural, tetapi juga tepat secara substantif dalam mendukung tujuan penyelenggaraan pendidikan nasional. DPR RI berpendapat bahwa pengalokasian pendanaan program makan bergizi dalam APBN tahun anggaran 2026 tidak bertentangan dengan prinsip mandatory spending pendidikan dan merupakan bagian dari kebijakan negara yang sah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia secara berkelanjutan.
19. Selain memiliki fungsi legislasi dan anggaran, DPR RI juga memiliki fungsi pengawasan yang dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang 17 Tahun 2005, dan pelaksanaan program makan bergizi. Dalam Rapat Kerja Komisi dengan mitra kerja terkait, DPR RI menyampaikan permasalahan yang dialami oleh rakyat dan kebutuhan masyarakat, serta mendorong pemerintah untuk lebih responsif dalam menangani permasalahan tersebut. Fungsi pengawasan DPR RI dijalankan untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah yang dilaksanakan dengan berbagai program dan kinerja tidak menyimpang dari undang-undang yang telah disepakati bersama dan untuk memastikan penggunaan anggaran negara tepat sasaran, efisien, dan meminimalisir penyimpangan yang merugikan masyarakat.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi.

Bahwa berdasarkan pokok keterangan DPR RI yang telah kami sampaikan di atas, DPR RI memberikan kesimpulan sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 secara tegas menempatkan sistem pendidikan nasional sebagai keseluruhan komponen pendidikan yang saling terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan

- nasional. Tiap komponen penyelenggaraan pendidikan memiliki kedudukan yang sama pentingnya, salah satunya peserta didik.
2. Kewajiban mandatory spending merupakan pembatasan terhadap minimal alokasi anggaran pendidikan dalam APBN dan APBD, bukan pembatasan mengenai rincian peruntukannya. Hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan lembaga legislatif melalui penyusunan APBN dan APBD.
 3. DPR RI memiliki fungsi anggaran sebagai bentuk kontrol lembaga legislatif terhadap kewenangan konstitusional yang dimiliki Presiden untuk merencanakan program-program anggaran pemerintahan negara yang akan dilaksanakan setiap tahun melalui APBN yang diajukan kepada DPR RI. Terhadap rancangan APBN dari Presiden, DPR RI melakukan ... melakukan serangkaian prosedur melalui rapat-rapat, baik di Badan Anggaran maupun di seluruh Komisi dalam rangka pembentukan Undang-Undang APBN.
 4. Untuk tahun anggaran 2026, DPR RI bersama dengan Pemerintah telah melaksanakan proses pembahasan yang bertahap dan berjenjang atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 serta telah mendapat persetujuan bersama dalam Rapat Paripurna tanggal 23 September 2025, sehingga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 secara sah telah menjadi landasan fiskal utama Pemerintah dan mengelola penerimaan dan pembelanjaan anggaran tahun 2026.
 5. Anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat. Dalam APBN, tidak hanya melekat kepada instansi tertentu saja yang menjalankan urusan penyelenggaraan pendidikan, melainkan kepada instansi lain juga yang turut menjalankan program pendidikan ataupun program yang berkaitan dengan pendidikan.
 6. Pendanaan program makan bergizi dalam anggaran pendidikan merupakan konsekuensi logis, mengingat salah satu target manfaat program makan bergizi ialah peserta didik. Dalam perspektif sistem pendidikan nasional, pemenuhan kondisi fisik dan kesehatan peserta didik memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
 7. DPR RI berpandangan bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang 17 Tahun 2025 beserta penjelasannya, serta Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20/2003 beserta Penjelasannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Demikian Keterangan Tertulis dari DPR RI Ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

Wassalamualaikum wr. wb. Om santi santi santi om, namo buddhaya, salam kebajikan.

Hormat kami, Kuasa Hukum DPR RI, I Wayan Sudirta, Nomor Anggota A238. Terima kasih.

21. KETUA: SUHARTOYO [35:31]

Baik, terima kasih, Pak Dr. Wayan Sudirta.

Kita lanjut atau kami lanjutkan, Majelis ingin mendengar keterangan dari Presiden. Silakan, Pak Dirjen, untuk memberikan Keterangannya di podium.

22. PEMERINTAH: LUKY ALFIRMAN [35:58]

Bismillahirrahmanirrahim.

Ringkasan Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Yang kami hormati Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Yang kami hormati perwakilan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Yang kami hormati perwakilan dari Pemerintah.

Yang kami hormati Para Pemohon.

Yang kami hormati para hadirin sekalian.

Sehubungan dengan adanya Permohonan Pengujian Materiil Ketentuan Pasal 22 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2026 selanjutnya disebut Undang-Undang APBN 2026, serta Pasal 9 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, selanjutnya disebut Undang-Undang Sisdiknas terhadap Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar 1945, yang dimohonkan oleh Saudara A. Fahrur Rozi, S.H., dan kawan-kawan, dalam Register Perkara Nomor 40/PUU-XXIV/2026, Saudara Rega Felix dalam Register Perkara Nomor 52/PUU-XXIV/2026, serta Saudara Alif Fauzi Nurwidiarmo, S.H., dan kawan-kawan dalam Register Perkara Nomor 55/PUU-XXIV/2026 selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pemohon.

Dalam hal ini perkenankanlah Pemerintah menyampaikan Pokok-Pokok atau Ringkasan Keterangan Presiden yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dari Keterangan Presiden yang telah disampaikan secara tertulis. Adapun uraian secara rinci telah

disampaikan secara lengkap dalam Keterangan Presiden serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam ringkasan ini.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi.

Dalam perkara ini izinkanlah Pemerintah memberikan tanggapan terhadap Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon.

Pertama, bahwa Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon tidak dapat dilepaskan dari jurisprudensi Mahkamah Konstitusi, antara lain Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, Nomor 10/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007 yang secara konsisten telah merumuskan lima syarat kumulatif kerugian konstitusional.

Pemerintah menegaskan bahwa kelima syarat tersebut (...)

23. KETUA: SUHARTOYO [39:51]

Berkaitan dengan Legal Standing, Pak Dirjen, mungkin bisa dianggap dibacakan saja.

24. PEMERINTAH: LUKY ALFIRMAN [39:55]

Oke.

25. KETUA: SUHARTOYO [39:56]

Bisa langsung ke (...)

26. PEMERINTAH: LUKY ALFIRMAN [39:57]

Kami langsung.

27. KETUA: SUHARTOYO [39:58]

Ya. Pada bagian pokoknya yang (...)

28. PEMERINTAH: LUKY ALFIRMAN [40:00]

Terima kasih, Pak Yang Mulia, kami ... izin kami lanjutkan.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi.

Secara filosofis, pembentukan Undang-Undang APBN 2026 dan Undang-Undang Sisdik ... Sisdiknas berpijak pada amanat Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1995, yaitu, "Mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum."

APBN merupakan instrumen kedaulatan rakyat yang dikelola secara terencana untuk mencapai tujuan bernegara tersebut. Oleh karenanya, pendidikan merupakan mandat konstitusional yang tidak

terbatas pada proses pembelajaran di ruang kelas, melainkan mencakup pembangunan manusia Indonesia secara holistik, termasuk kesiapan kognitif, afektif, dan fisik. Dalam kerangka tersebut, APBN 2026 dirancang sebagai instrumen fiskal untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan pendidikan melalui penganggaran yang mendukung pendidikan secara berkelanjutan. Penganggaran intervensi gizi diposisikan sebagai bagian integral dan tidak terpisahkan dari kebijakan pendidikan nasional. Karena kecukupan gizi merupakan prasyarat fundamental bagi optimalisasi proses belajar dan perkembangan kecerdasan peserta didik. Dengan demikian, kebijakan ini merupakan salah satu perwujudan usaha sadar dan terencana negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diamanatkan dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta sejalan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

MBG menjadi bagian dari anggaran pendidikan dirasakan pada fakta bahwa program ini merupakan wujud investasi terhadap peningkatan kualitas SDM melalui perbaikan gizi siswa. Secara legal dan teknokratis, program ini diakui sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses belajar mengajar, bukan program bantuan sosial atau pemberian makan semata. Konsep ini selaras dengan konvensi global dan best practices di berbagai negara yang telah membuktikan bahwa intervensi gizi di sekolah adalah pilar penentu dari keunggulan sistem pendidikan di berbagai negara, seperti di Jepang, Finlandia, maupun Brazil. Program makan siang gratis di Jepang merupakan bagian kurikulum program pendidikan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, dimana biayanya menyatu dengan operasional sekolah. Sedangkan program makan siang sekolah di Finlandia merupakan pelaksanaan Undang-Undang Pendidikan, basic education act untuk operasional pendidikan. Demikian pula di Brazil, program pemberian makanan sekolah nasional dibiayai dengan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional. Jadi, pelaksanaan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang APBN 2026 sejalan dengan pemahaman dan praktik operasional pendidikan di berbagai negara lainnya.

Transformasi paradigma global memosisikan makan siang sekolah sebagai investasi publik berimplikasi ganda yang rasional. Berdasarkan kalkulasi World Fund Program (WFP) dan Bank Dunia, membuktikan tingginya tingkat return on investment, dimana setiap 1 dolar ... 1 dolar yang dialurkan Pemerintah pada makanan sekolah akan menghasilkan keuntungan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan sebesar kurang-lebih US\$7 hingga US\$35 dalam jangka panjang. Hal tersebut sejalan dengan langkah Pemerintah memasukkan pendanaan Program MBG ke dalam ruang lingkup operasional pendidikan yang merupakan kebijakan strategis dan rasional guna menciptakan generasi emas mendatang.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi.

Tahun 2025, Pemerintah telah mengkomodir program MBG dalam Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2025, yang penyusunannya telah dibahas oleh DPR dan Pemerintah pada tahun 2024. Hal ini merupakan komitmen pemerintah dalam melaksanakan program prioritas nasional yang berkelanjutan. Selanjutnya, kerangka program MBG telah direncanakan Pemerintah bersama dengan DPR dengan membentuk Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 atau RPJPN 2025-2045 yang diundangkan pada tanggal 13 September 2024 dan dijabarkan secara rinci dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 atau disebut Perpres RPJMN 2025-2029 yang diundangkan pada tanggal 10 Februari 2025. Dalam rangka mendukung pelaksanaan MBG, khususnya dari aspek kelembagaan, Pemerintah pada tanggal 15 Agustus 2024 telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. Dengan demikian, Program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan program berkelanjutan dari Pemerintah sebelumnya ke Pemerintah periode berikutnya.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi.

Undang-Undang APBN 2026 disusun berdasarkan asas pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, efisien, efektif, dan berkeadilan. Selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam kerangka tersebut, kebijakan integrasi biaya operasional pendidikan dijalankan dengan memastikan efisiensi dan efektivitas belanja negara untuk mewujudkan keadilan sosial, serta kesetaraan akses belajar tanpa diskriminasi, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Sisdiknas. Sejalan dengan prinsip tersebut, secara filosofis, program MBG sejalan dengan Undang-Undang Sisdiknas yang menempatkan pendidikan sebagai proses utuh pengembangan manusia, tidak semata pengajaran kognitif, tapi juga pembinaan fisik, kesehatan, dan karakter peserta didik. Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Sisdiknas menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik yang beriman, bertakwa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri. Aspek sehat merupakan prasyarat bagi tercapainya tujuan pendidikan tersebut. Selain itu, diatur bahwa pendidikan diselenggarakan dalam ... sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.

Dengan demikian, MBG merupakan intervensi pendukung atau supporting policy bagi fungsi pendidikan nasional guna menjamin kesiapan biologis dan kognitif peserta didik yang didukung dengan Undang-Undang APBN 2026. Selain itu, sesuai Pasal 6 Undang-Undang Sisdiknas, bahwa tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan tidak

hanya tanggung jawab pemerintah pusat saja, namun juga tanggung jawab pemerintah daerah dan juga masyarakat.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi.

Implementasi asas keadilan secara konkret telah dilaksanakan oleh Pemerintah dengan memastikan tidak ada satupun program strategis dari periode Pemerintah sebelumnya yang dihentikan atau dikurangi. Dalam Undang-Undang APMN 2026, tujuan pengalokasian 20% anggaran pendidikan bukan sekadar kewajiban administratif mandatory spending, melainkan mempersiapkan generasi emas yang memiliki daya saing global dan menengah dan mencegah stunting kognitif. Program MBG merupakan langkah nyata sebagai investasi peningkatan kualitas SDM yang berdampak langsung pada peningkatan konsentrasi, daya ingat, dan performa akademik peserta didik.

Dalam Undang-Undang APBN 2026, Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp769,1 Triliun yang mencapai 20% dari APBN 2026 sesuai dengan amanat konstitusi. Dari alokasi tersebut, sebesar Rp223,6 Triliun dialokasikan untuk program MBG bagi penerima manfaat untuk siswa sekolah dan madrasah. Hal ini diiringi dengan anggaran pendidikan, kementerian/lembaga, pengampu utama yang menangani pendidikan yang tetap meningkat, yaitu Kementerian Dasar dan Menengah meningkat dari Rp33,5 Triliun pada tahun 2025 menjadi Rp56,7 Triliun pada tahun 2026. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi meningkat dari Rp57,7 Triliun pada tahun 2025 menjadi Rp61,9 Triliun pada tahun 2026. Kementerian Agama meningkat dari Rp65,9 Triliun tahun 2025 menjadi Rp75,6 Triliun pada tahun 2026. Serta Kementerian Pekerjaan Umum untuk Pembangunan Revitalisasi Sekolah meningkat dari Rp21,2 Triliun tahun 2025 menjadi Rp23,1 Triliun pada tahun 2026.

Perlu kiranya kami sampaikan juga bahwa anggaran kesejahteraan guru yang meningkat secara signifikan selama periode 2024-2026 tumbuh rata-rata 10,16 % per tahun dari Rp175 Triliun pada tahun 2024 menjadi Rp211,44 Triliun pada tahun 2026. Alokasi tersebut belum termasuk anggaran kesejahteraan untuk guru pendidikan keagamaan. Pertumbuhan anggaran kesejahteraan guru tersebut lebih besar dari pertumbuhan anggaran pendidikan selama periode 2024-2026 rata-rata sebesar 7,82% per tahun dari Rp665,02 Triliun tahun 2024 menjadi Rp769,09 Triliun pada tahun 2026.

Terkait dengan keberadaan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Sisdiknas yang telah diuji materi dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 24/PUU-V/2007, anggaran dana pendidikan memiliki dimensi yang luas termasuk untuk belanja gaji pendidik. Dengan adanya putusan tersebut, maka telah terdapat kepastian alokasi anggaran untuk pendidik sebagai bagian dari anggaran pendidikan.

Arah pengaturan Undang-Undang APBN 2026 bersifat ekspansif, terarah, dan terukur dengan fokus pada transformasi ekonomi dan

peningkatan kualitas SDM. Arah kebijakan ini merupakan pendekatan holistik atas operasional pendidikan dalam Undang-Undang Sisdiknas dan penjabarannya dalam postur APBN, sehingga pengaturan tidak lagi terkotak pada belanja modal dan belanja pegawai, tapi diperluas secara legal dan teknokratis pada belanja operasional menunjang daya serap belajar peserta didik yang salah satunya dimanifestasikan melalui program MBG.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi.

Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa masuknya MBG melanggar mandatory spending 20% untuk pendidikan, Pemerintah menegaskan bahwa sistem pendidikan nasional tidak bisa dipisahkan dari kondisi fisik peserta didik. Frasa *kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional* dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 harus ditafsirkan secara dinamis dan progresif. Penyelenggaraan pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu sistem yang terorganisasi dan terencana untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Operasional penyelenggaraan pendidikan tidak hanya terbatas pada proses belajar mengajar di kelas, tapi juga mencakup layanan pendukung yang memastikan tercapainya perkembangan peserta didik secara optimal, termasuk pemenuhan gizi peserta didik melalui program MBG.

Risalah pembahasan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menunjukkan bahwa penetapan alokasi 20% anggaran pendidikan dimaksudkan untuk menjamin kepastian anggaran tanpa menetapkan daftar tertutup komponen belanja pendidikan. Melalui frasa *diatur dengan undang-undang*, perumus Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk menjabarkan sistem pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman.

Oleh karena itu, dalam konteks tantangan krisis pangan dan stunting pada tahun 2026, pengintegrasian program MBG sebagai pendukung operasional pendidikan merupakan pelaksanaan mandat konstitusional tersebut secara bertanggung jawab.

Perlu Pemerintah sampaikan juga, program MBG memiliki kontribusi yang besar bagi perekonomian. Program MBG menciptakan permintaan pangan nasional dalam skala besar dan stabil setiap hari dengan melibatkan rantai usaha yang luas termasuk UMKM, petani, distributor pangan, pelaku logistik, dan penyedia makanan. Pelaku usaha telah menyesuaikan kapasitas produksi dan investasi untuk memenuhi kebutuhan program tersebut.

Dari sisi lapangan kerja, program MBG membuka kesempatan kerja pada berbagai sektor, antara lain penyedia bahan baku, distribusi logistik, pengolahan pangan, dan juga produksi pertanian. Berdasarkan penjelasan yang telah pemerintah uraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa program MBG memiliki manfaat sosioekonomi yang dapat dirasakan hasilnya oleh generasi penerus bangsa. Pemerintah berharap Yang Mulia Majelis Hakim dapat melihat program ini sebagai upaya

jangka panjang pembangunan modal manusia atau human capital bangsa Indonesia yang produktif, sehat, dan terpelajar di masa depan menuju Indonesia emas 2045.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi.

Peningkatan anggaran program MBG dalam APBN 2026 sesuai dengan peningkatan target RPJMN 2025-2029 pada tahun 2026 yang harus terpenuhi bagi peserta didik, sehingga besaran dan pencantuman anggaran program MBG pada anggaran pendidikan dalam Undang-Undang APBN 2026 telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Pengalokasian dana untuk program MBG tidak dilakukan dengan cara memangkas atau mengurangi anggaran untuk komponen inti pendidikan lainnya. Justru dalam Undang-Undang APBN 2026, alokasi untuk guru, murid, dan infrastruktur sekolah menunjukkan tren peningkatan demi memperkuat mutu pendidikan secara menyeluruh. Beberapa peningkatan manfaat, antara lain kesejahteraan tenaga pendidik guru, manfaat langsung bagi peserta didik, dan peningkatan sarana dan prasarana sekolah.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi.

Menanggapi dalil mengenai penurunan pagu transfer ke daerah pada tahun 2026, Pemerintah menegaskan bahwa ... bahwa kondisi tersebut tidak serta-merta mengakibatkan tidak terpenuhinya kewajiban alokasi minimal 20% anggaran pendidikan dalam APBD. Hal ini karena alokasi untuk kebutuhan operasional sekolah melalui bantuan operasional satuan pendidikan serta gaji dan tunjangan guru ASN daerah tidak mengalami penurunan, bahkan menunjukkan peningkatan. Penurunan pengakuan belanja TKD pendidikan dalam APBN terutama bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai dampak perubahan metodologi penghitungan, dimana pada tahun 2026, Pemerintah hanya memasukkan belanja gaji dan tunjangan guru ASND sebagai bagian dari pemenuhan 20% anggaran pendidikan APBN. Peningkatan ini berbeda dari tahun sebelumnya yang masih memasukkan sebagian belanja operasional perangkat daerah, pendidikan, serta pembangunan, dan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan yang pada tahun 2026 dialihkan pelaksanaannya ke kementerian/lembaga, khususnya Kemendikdasmen.

Pemerintah menekankan bahwa memisahkan MBG dari anggaran pendidikan adalah tindakan yang tidak rasional secara saintifik. Program MBG justru berperan sebagai katalisator efektivitas anggaran pendidikan.

Dalam praktik terbaik global atau global best practice, pengintegrasian program gizi ke dalam pendidikan adalah standar di negara-negara maju. Sistem pendanaan MBG melalui kerangka anggaran pendidikan bukanlah suatu anomali. Realitas global menunjukkan arah yang sebaliknya. Fakta-fakta tersebut jelas menggugurkan dalil Para Pemohon yang memandang sempit bahwa operasional pendidikan murni hanya sebatas buku, alat tulis.

Pemerintah juga perlu menekankan bahwa budgeting merupakan hak prerogatif eksekutif dan legislatif untuk menjalankan roda pemerintahan. Penentuan prioritas pembangunan dan rincian alokasi anggaran merupakan ranah kebijakan hukum terbuka atau open legal policy yang dimiliki oleh pembentuk undang-undang. Dalam perkara ini, Para Pemohon tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran hak konstitusional yang aktual.

Pemerintah menolak dengan tegas dalil Pemohon yang membenturkan pengangkatan pegawai MBG menjadi P3K (PPPK) dengan kesejahteraan dosen atau guru. Formasi tenaga gizi atau supervisor satuan pelayanan pada Badan Gizi Nasional memiliki nomenklatur dan pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau DIPA yang sepenuhnya terpisah dari alokasi tunjangan profesi guru atau bantuan operasional perguruan tinggi negeri di Kemendikdasmen dan Kemendikristek. Sehingga kehadiran PPPK untuk program MBG tidak memotong porsi anggaran gaji dan tunjangan pendidik yang telah diproteksi secara spesifik dalam kerangka pengelolaan jangka menengah atau disebut Medium Term Expenditure Framework (MPF) pada Kementerian Keuangan.

Kemudian, terkait frasa *pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan* dalam Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang APBN Tahun 2026, frasa tersebut secara keseluruhan mencakup segala biaya yang diperlukan agar sekolah dapat berfungsi menjalankan misinya. Memberikan makanan bergizi dalam rangka memastikan siswa siap belajar adalah bagian dari operasional sekolah. Adapun Penjelasan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang APBN 2026 tidak menciptakan norma baru yang bertentangan dengan batang tubuh, melainkan memberikan penegasan atas cakupan operasional tersebut agar selaras dengan agenda prioritas nasional.

Pemerintah berpendapat bahwa alokasi anggaran pendidikan sudah memenuhi mandat konstitusi, yaitu sebesar 20% dari anggaran belanja yang pada tahun ... pada APBN 2026 dialokasikan sebesar Rp769,1 triliun yang masuk anggaran untuk MBG yang merupakan program prioritas Pemerintah, untuk memastikan peserta didik berada dalam kondisi fisik yang siap untuk belajar.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi, dapat Pemerintah sampaikan bahwa perencanaan dalam pengalokasian APBN 2026 telah disusun sedemikian rupa dengan memperhitungkan berbagai kebutuhan negara, sehingga apabila Permohonan ini dikabulkan, dapat terjadi disrupsi terhadap struktur APBN yang telah dirancang secara terintegrasi. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tekanan fiskal dalam perspektif pengelolaan keuangan negara, situasi tersebut akan mengganggu keberlanjutan fiskal atau fiscal sustainability, baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun panjang.

Yang Mulia, Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi.

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian atau constitutional review ketentuan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang APBN Tahun 2026, serta penjelasannya dan juga Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Sisdiknas, serta penjelasannya terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing).
2. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima.
3. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan.
4. Menyatakan Pasal 22 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2026, serta Pasal 49 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian, kami sampaikan. Atas perhatian dan pekenan Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum. wr. wb. Om shanti shanti shanti om, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat Pagi.

29. KETUA: SUHARTOYO [01:03:10]

Baik. Terima kasih, Pak Dirjen.

Nanti mohon dari DPR untuk keterangan tertulisnya disarankan ke Majelis Hakim, mungkin sekaligus juga nanti ada tambahan-tambahan yang dimintakan dari Majelis Hakim berkaitan dengan keterangan ini, sekaligus ditambahkan jika ada.

Untuk Para Yang Mulia ada? Panel, Pak Prof. Guntur, diperkenalkan.

30. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:03:43]

Ya. Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua.

Terima kasih, Pak Dr. I Wayan Sudirta, sebagai Kuasa DPR RI dan juga Kepala Badan Prof. Bayu dan jajaran Sekretariat DPR yang hadir pada kesempatan ini.

Terima kasih juga kepada Pak Dr. Luky Alfirman, Dirjen Anggaran (DJA), Kementerian Keuangan, dan juga jajaran Pemerintah yang hadir pada kesempatan ini.

Ya, ini kan ada 3 Permohonan ini, Pak Wayan dan Pak Dirjen, ya, yang kaitannya dengan persoalan alokasi anggaran MBG. Jadi, sepanjang saya mengikuti di Panel, sebetulnya Para Pemohon ini, itu menyatakan bukan program MBG-nya yang jadi soal, tapi yang menjadi soal adalah pengalokasian anggaran. Alokasi anggaran MBG pada anggaran pendidikan. Nah, ini kira-kira anu ... jadi, kalau tadi gambaran yang disampaikan banyak mempersoalkan ini adalah bagian dari pendidikan, ya, sebetulnya Pemohon juga melihatnya juga seperti itu.

Nah, dalam kaitan ini, ketika ... ya, ini Pemerintah dulu ya, Pak Wayan, ya. Dari Pak ini dulu ... Pak Luky, ya, Pak Dirjen. Ketika ... tapi, waktu itu Pak Dirjen, Pak Luky, belum jadi Dirjen Anggaran, ya. Jadi, saya ... nanti tentu jajaran Kementerian Keuangan mungkin nanti bisa.

Jadi, sewaktu Presiden terpilih, itu kita ketahui memiliki program kerja, salah satunya adalah makan bergizi, ya. Nah, di sini kan, tentu dari segi Pemerintah, apakah dari Bappenas, dari Kementerian Keuangan, tentu sudah ancar-ancar memikirkan, ini bagaimana nih menindaklanjutinya. Ya, jadi, bagaimana pengalokasian anggarannya? Ya, mau dialokasikan anggaran ini ke mana? Ini kan tentu sudah ... ya, seperti biasanya sudah diantisipasi karena tentu anggaran kan satu tahun sebelum pelaksanaan anggaran itu.

Nah, tentu di sini yang saya ingin tanyakan kepada Pak Dirjen, tentu dengan jajaran. Ini bagaimana Kementerian Keuangan, ya, yang menindaklanjuti, ya, terkait dengan program Presiden, yaitu makan bergizi ini? Dan adakah, misalnya mungkin ada dokumen-dokumen yang bisa menjelaskan bahwa sejak awal itu seperti apa diperlakukan program MBG ini dan dialokasikan ke mana memang ini untuk MBG ini? Apakah ini dialokasikan memang pendidikan? Dialokasikan ke Kementerian Sosial dalam bentuk bantuan sosialkah? atau Kementerian Kesehatankah? Atau mungkin di kementerian-kementerian lain? Nah, tentu ini kan sudah ada dokumen-dokumen yang sudah mengantisipasi, mengancar-ancar. Nah, tolong ini nanti ... kalau boleh, nanti Pak Dirjen memberikan tambahan, ya, penjelasan menyangkut, ya, kaitannya dengan ancar-ancar ini. Karena ini kan setelah terpilih sebagai Presiden, tentu sudah kementerian terkait sudah pasti memikirkan hal tersebut. Itu yang pertama.

Kemudian, tadi juga dijelaskan oleh Pak Dirjen bahwa sebetulnya ini tahun 2024, ya, sudah ada, program ini sudah diimplementasikan. Ya, 2024 pada anggaran 2025, kan gitu. Sekarang anggaran 2026, berarti sudah 2 tahun nih. Ya, praktis ini sudah terlaksana.

Nah, adakah perbedaan alokasi anggaran dari anggaran 2025 dengan anggaran 2026 ini? Kalau memang ada, kira-kira seperti apa nih pengalokasian yang berbeda? Tapi kalau itu sama, ya, itu tentu ada

penjelasan juga. Ya, berarti apakah ini sama berarti melanjutkan apa yang sudah tahun sebelumnya dialokasikan, ya, seperti yang ada saat ini. Mungkin tinggal beda dari nilainya saja, ya, jumlahnya saja.

Sebab kalau kita lihat ini, ini kan anggaran tahun 2026 ini kan Rp769,1 Triliun dan MBG seperti disampaikan tadi dalam Keterangan Pemerintah Rp223,6 Triliun. Berarti kurang lebih hampir 30%, kan begitu, ya. MBG ini dari total anggaran pendidikan. Nah, tolong nanti dijelaskan, Pak Dirjen, ya, ini kan kalau kita lihat penjelasan Pak Dirjen, bahwa tidak mengurangi anggaran pendidikan, bahkan secara nominal, itu bahkan meningkat, ya. Nah, kalau kita lihat. Nah, tetapi ini kan pandangan dari masyarakat awam, kalau itu ada anggaran 30% yang ... apa namanya ... yang notabene ini adalah anggaran MBG ini ... kurang-lebih, ya, saya ndak tahu, apa ... bisa dihitung persisnya 29 koma sekian persen. Bagaimana ini kita menjelaskan bahwa ini tidak mengurangi anggaran pendidikan itu dari segi jumlah, ya, budget-nya? Karena kan kalau secara ... apa ... masyarakat melihatnya, loh kalau ini ada 30% ... kalau ini dikeluarkan 30%, kan lebih banyak itu anggaran pendidikan, kan begitu. Tapi kalau ini ada 30% di situ, berarti 30% ini, mengapa ini dikatakan tidak mengurangi anggaran pendidikan? Nah, itu mungkin dibalik cara berfikirnya, untuk penjelasannya. Itu yang kedua.

Kemudian yang ketiga, mungkin ini nanti juga dari DPR juga kalau ... apa namanya ... boleh memberikan tambahan penjelasan, ya. Singkatnya adalah mengapa yang 30% tadi itu, ya, baik Pemerintah maupun DPR, 30% tadi itu kenapa tidak tepat kalau itu diintegrasikan ke dalam anggaran, misalnya Anggaran Kementerian Sosial, kemudian Kementerian Kesehatan, ya, atau kementerian-kementerian lain? Kenapa itu tidak tepat? Ya, kenapa harus dia dimasukkan dalam anggaran pendidikan? Nah, ini mungkin ... apa namanya ... perlu ada penjelasan yang kita perlu ketahui, ya, sehingga memang hanya satu-satunya ada di pendidikan itu, ya. Sebab kalau misalnya gizi, memang tadi secara dari perspektif pendidikan, ya, memang gizi ini sangat berkaitan dengan tingkat pendidikan, kan gitu. Bagaimana bisa pendidikan bagus kalau gizi ... nah, ini.

Tetapi kenapa tidak soal ini diintegrasikan ke ... dialokasikan ke dalam anggaran pendidikan sosial misalnya, untuk bantuan sosial atau apa, ya, atau pengembangan, ya, atau Kementerian Kesehatan untuk kepentingan kesehatan misalnya, atau kementerian lain? Nah, mengapa ini tidak tepat itu? Jadi ini bahasa anunya ... sisi pandang lainnya, kenapa tidak tepat? Kalau sudah tepat di Kementerian Kesehatan, kenapa tidak tepat di kementerian lain, gitu?

Nah, sehingga ini kan soal alokasi ini yang menjadi ... apa ... sehingga pure misalnya anggaran pendidikan itu, ya, pendidikan. Tapi anggaran yang lain bisa di ... apa ... bisa diintegrasikan ke ... atau dimasukkan dalam pos anggaran kementerian-kementerian lain yang terkait.

Mungkin itu dari saya, Yang Mulia. Saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih.

31. KETUA: SUHARTOYO [01:12:03]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.
Pak Daniel, silakan, Yang Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:12:10]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Terima kasih, Pak Dr. I Wayan Sudirta dari DPR, kemudian Bapak Dr. Luky Alfirman dari Kementerian Keuangan, Pak Ditjen.

Saya lihat gini, ada karakteristik Undang-Undang APBN, ini kan berbeda dengan undang-undang yang lainnya. Dalam Undang-Undang 12/2011, Pasal 43 itu ditegaskan, khususnya ayat (3), ya, dinyatakan bahwa Undang-Undang APBN itu tidak memiliki naskah akademik dan Undang-Undang APBN ini dia lebih bersifat eenmalig, ya. Jadi, bukan mengatur, ini kalau pakai ilmunya Prof. Bayu ini.

Nah, dalam kaitan ini, saya kira pada waktu Pengujian Undang-Undang APBN beberapa tahun yang lalu, itu kan salah satu persoalan terkait dengan mandatory spending ini kewajiban 20%. Nah, saya coba cermati di dalam ... karena sejak perubahan Undang-Undang Dasar 1945, itu kan Indonesia tidak memiliki GBHN. Tapi kemudian, yang menjadi acuan itu adalah RPJPN.

Nah, kalau saya cermati ini, program Pemerintah, saya coba menelisik dalam misi dan program utama Asta Cita, ini di ... merupakan bagian dari sosial, yakni memberikan makan siang gratis dan susu di sekolah untuk mencegah stunting, serta bantuan gizi, ya. Nah, tadi dalam Keterangan Pemerintah, ini Keterangan DPR belum kami dapat. Tapi, Pak Wayan minggu lalu kami sudah menerima Keterangan sebelum DPR menyampaikan Keterangan. Mudah-mudahan ke depan juga seperti itu, sehingga kami bisa mencermatinya.

Nah, kalau di sini, Keterangan Pemerintah dinyatakan bahwa kerangka Program MBG telah direncanakan Pemerintah bersama dengan DPR dalam membentuk Undang-Undang 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang diundangkan pada tanggal 13 September 2024. Nah, tadi ada juga relevansi dengan pertanyaan Yang Mulia Prof. Guntur adalah soal pengalokasian anggaran ini. Kalau saya cermati, karena pemerintahan ini baru dilantik tanggal 20 Oktober 2024, dengan pengesahan RPJPN ini, maka sebenarnya Pemerintah belum melaksanakan. Ini dugaan saya ... ini dugaan saya, bahwa pasti ada perbedaan yang esensial ketika membicarakan APBN 2025 yang berdasarkan pembahasan RAPBN sebelumnya, 2024. Kalau tadi Keterangan Pak Wayan maupun dari

Pemerintah, itu prosesnya kan dimulai dengan pengajuan RAPBN dan nota keuangan, ya, tanggal 5 Agustus dan seterusnya, kemudian disepakati ... nah, ini saya masih melihat ada masa transisi, sehingga kemungkinan besar program presiden terpilih itu belum terwujud.

Nah, ini yang mungkin ada irisan dari pertanyaan Yang Mulia Prof. Guntur tadi, di mana perbedaannya? Karena saya kira Indonesia ini salah satu negara yang sampai dengan saat ini belum memiliki undang-undang masa transisi presiden. Saya kira itu mungkin persoalan, sehingga pasti akan ada perbedaan APBN sebelumnya, 2025 yang berdasarkan pengajuan RAPBN 2024. Nah, ini mohon keterangan tambahan, bagaimana proses dan pengesahannya. Kemudian, mengapa nomenklatur makan siang gratis itu dan susu justru diganti dengan MBG? Karena ini saya lihat, ini sebenarnya kan mewujudkan visi-misi program presiden terpilih biasanya.

Saya kira itu dari saya. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

33. KETUA: SUHARTOYO [01:16:54]

Baik.

Yang Mulia Prof. Enny, silakan, Prof.

34. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:17:03]

Baik, terima kasih, Pak Ketua.

Terima kasih kepada DPR, Pak Wayan, ada Kepala Badan, Prof. Bayu, dan kepada Pemerintah, Pak Dirjen, Pak Luky, terima kasih atas keterangannya semua.

Saya mohon, penjelasan ini saya coba bertolak terlebih dahulu, karena mungkin Pak Dirjen masih ingat ya, pada waktu Putusan 3/2024 terkait dengan Pendidikan Dasar. Ini kan bertolaknya dari ketentuan konstitusi yang terlebih dahulu saya angkatnya.

Bahwa konstitusi itu sebenarnya mengamanatkan setiap warga negara itu wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pada saat persidangan untuk Perkara Nomor 3 tersebut, memang kemudian cukup complicated terkait pembahasan soal anggaran itu. Dimana kita kembali bahwa bertolak pada Pasal 31 ayat (1) dan (2), itu kan sebenarnya pemerintah itu punya kewajiban konstitusional untuk memenuhi hak atas pendidikan, khususnya pendidikan dasar yang gratis tersebut.

Pertanyaan saya adalah apakah sebetulnya dari APBN yang ada, itu sudah teralokasi untuk pendidikan gratis tersebut, sebagaimana mandat konstitusi? Apakah ada yang kemudian terambil atau berkurang dari kewajiban konstitusional tersebut dengan adanya kebijakan MBG yang posnya diletakkan di anggaran pendidikan? Itu saya mohon nanti ada penjelasan soal itu, Pak Dirjen, mungkin lebih tepat ke Pak Dirjen,

ya, sejauh mana itu bisa digambarkan pemenuhannya, mungkin sekali bisa secara bertahap. Mengapa kemudian pertanyaan itu muncul? Karena di dalam halaman 27, Pak Dirjen, ini Pak Dirjen menggambarkan ada tahun 2025, 2026, 2027 sampai kemudian 2029, proses pentahapan MBG hingga 100%. Dan ini kalau dilihat dari 2025, posnya diletakkan masih di pendidikan seperti itu. Apakah kemudian ketika ini muncul bisa semacam ini pentahapannya sampai 100% di 2029, apakah juga kemudian kewajiban konstitusional negara berkait dengan hak atas pendidikan khususnya pendidikan dasar itu juga bisa digambarkan mungkin, Pak Dirjen, pentahapannya seperti apa, Pak, kurang-lebih, supaya ada paling tidak gambaran yang terbangun secara komprehensif.

Kemudian yang berikutnya Pak Dirjen, ini kan kalau kemudian dilihat ... apa namanya ... pembidangnya, pembagiannya di dalam perpres tersebut, ada yang ... namanya tetap MBG, MBG untuk anak sekolah, dan ada MBG untuk ibu hamil, menyusui, balita, tetapi posnya itu dibedakan, sementara esensinya kan sama sebetulnya, sama-sama gizi. Ya, untuk gizi, kebutuhan gizi. Mengapa kemudian posnya yang satunya ke kesehatan? Yang satunya ke pendidikan? Karena kemudian dua-duanya ini kan sebetulnya hak dasar yang memang berat semua ini sebetulnya tanggung jawab negaranya di sini. Mengapa tidak kemudian masuk ke posnya karena gizi, misalnya ke kesehatan semua begitu? Mengapa kemudian muncul pembidangan, ada yang kemudian MBG anak itu ke ... apa ... pendidikan, kemudian anggarannya diambil di situ, kemudian untuk ibu hamil ke kesehatan? Sementara esensinya sama-sama makan bergizi gratis itu, makan bergizi, paling tidak begitu. Nah, ini mohon dapat dijelaskan, kenapa posnya bisa terbedakan? Kenapa tidak kemudian ada pos lain? Tadi sudah ditanyakan Prof. Guntur, itu memang menjadi pertanyaan yang mendasar saya kira untuk dijelaskan.

Kemudian yang berikutnya adalah ini kan kalau dilihat lagi ke halaman 27, ini sementara ini pengaturannya kan dia RPJM, kemudian turun ke perpres pengaturan mengenai MBG ini. Tetapi ada niatan tampaknya di tahun 2028-2029 itu untuk membentuk Undang-Undang Pemenuhan Gizi Nasional. Ini mohon nanti bisa dijelaskan mungkin dari DPR atau saya tidak tahu, mungkin apakah sudah ada Prolegnas ke arah ini, apakah sudah ada gambaran mengenai bagaimana kemudian desain ke depannya terkait dengan legislasi pemenuhan gizi nasional ini? Apakah ini juga sudah tergambarkan oleh pos penganggarannya seperti apa? Apakah pembedaannya masih pola yang digunakan dalam perpres, anak itu kemudian larinya ke anggaran pendidikan, sementara kemudian untuk ibu hamil, menyusui, dan seterusnya itu kepada anggaran kesehatan, atau ada anggaran lainnya di luar itu, yang memang bisa dialokasikan untuk pemenuhan gizi nasional itu? Itu mohon nanti bisa dijelaskan lebih jauh. Terima kasih.

35. KETUA: SUHARTOYO [01:22:13]

Dilanjutkan Yang Mulia Pak Arsul.

36. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:22:18]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih kepada Pak Dr. I Wayan Sudirta, senior saya di LBH Jakarta. Kemudian Pak Dr. Luky Alfirman, Direktur Jenderal Anggaran.

Ini memang, Pak Dirjen dan Pak Wayan, saya kira pertanyaan Para Hakim Konstitusi ini berkelindan, berarsiran satu sama lain. Tapi memang ... apa ... benang merahnya sama, saya kira yang dipersoalkan dalam tiga Permohonan ini bukan ... katakanlah mempersoalkan program MBG-nya, tetapi yang dipersoalkan adalah mengapa program MBG itu ditempatkan pada anggaran pendidikan. Nah, itu.

Nah, pertama mohon izin, Pak Wayan dan Prof. Bayu ini. Barangkali Mahkamah perlu dibantu juga tentang pembahasan ketika ... pembahasan anggaran MBG yang kemudian ditempatkan sebagai bagian dari anggaran pendidikan. Saya tidak tahu persis, apakah ini dimulai di Komisi X, tapi yang jelas pasti di Banggar Besar pasti dibahas. Nanti kalau bisa risalahnya kami diberikan juga, ya. Itu. Nah, itu yang dari DPR yang kami mintakan itu saja.

Tapi yang banyak ini kepada Pak Dirjen dan teman-teman dari Kementerian Keuangan ini, ya. Dan izinkan saya juga untuk bertanya, ini dalam rangka menggali dengan metode induktif ini. Saya mencoba melihat alokasi-alokasi anggaran kemudian untuk sampai pada isu besarnya, yakni apakah kemudian ada persoalan konstusionalitas atau tidak ketika kemudian anggaran MBG itu ditempatkan pada anggaran pendidikan yang notabene kalau kita lihat di konstitusi, itu satu-satunya anggaran yang merupakan mandatory spending, yang lain-lain kan tidak ada, tapi khusus untuk pendidikan, ini ada.

Nah yang pertama yang menarik, tadi juga sempat disebut juga oleh Pak Dirjen dan juga pertanyaan dari Yang Mulia Prof. Enny dan Prof. Guntur, ya. Ini kan tujuannya kan sama untuk ... apa dalam rangka membentuk tentu anak didik yang bisa menyerap dalam proses pendidikan dengan lebih baik karena gizinya baik. Tetapi yang jadi pertanyaan kan ada juga anggaran yang terkait dengan itu dalam APBN, tapi tidak diambil dalam anggaran pendidikan.

Saya kasih contoh misalnya program intervensi gizi, ini kan sama juga sebetulnya, MBG untuk meningkatkan gizi anak, ya, program intervensi gizi itu juga dalam rangka program pencegahan stunting yang itu alokasinya ada di Kementerian Kesehatan. Nah kemudian, ini tentu perlu penjelasan juga, kenapa program yang sama-sama kaitannya dengan tadi, gizi itu tadi, yang satu ditempatkan di Kementerian

Kesehatan dan artinya anggaran bagian ... dari anggaran kesehatan dan yang ini kemudian bagian dari anggaran pendidikan.

Nah yang kedua ini yang agak mulai dari alokasi anggarannya, ini kalau kita lihat, kita bandingkan, karena tadi saya dengar dan saya kira ini bukan yang disampaikan Pak Dirjen saja, tetapi sebelumnya mudah-mudahan saya tidak salah baca yang disampaikan misalnya Pak Seskab Teddy Indrawijaya itu kan juga menyampaikan bahwa penempatan anggaran MBG dalam anggaran pendidikan itu kemudian tidak mengurangi alokasi anggaran-anggaran yang lain, yang katakanlah kita sebut saja sebagai infrastruktur pendidikan, termasuk yang terkait dengan kesejahteraan para guru pendidik yang masih di bawah ... yang banyak masih di bawah UMR, itu kan yang selalu kita penjelasan. Nah tetapi memang kalau kita kemudian pelototi angka-angkanya, Pak Dirjen, ini kemudian memang mendatangkan pertanyaan.

Saya bandingkan seperti inilah misalnya, total anggaran MBG untuk APBN 2025 itu sekitar Rp71 Triliun. Total anggaran ... apa ... pendidikan karena memang sama-sama ditempatkan di pendidikan, itu di Rp724,3 Triliun. Tetapi kemudian di APBN 2026, anggaran MBG itu kan sekitar Rp260 sekian lah. Kalau saya baca berdasarkan alokasi yang dikelola oleh BGN Rp268 Triliun. Sementara yang ada di Pasal 22, yang tiga itu, total anggarannya adalah Rp769 Triliun.

Nah, perbedaannya antara Rp724,3 dengan Rp769 ini kan, enggak seberapa banyak, tapi alokasi untuk MBG-nya itu kan terpaut sangat banyak, Rp71 versus Rp260-an sekian. Nah, ini bagaimana kemudian secara rasional bisa menjelaskan bahwa ini memang tidak mengurangi anggaran-anggaran untuk infrastruktur pendidikan, yang tradisional lah ya termasuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, ini mohon kami diberi pencerahan ini, Pak Dirjen, supaya sekaligus ini mengklarifikasi ya, supaya masyarakat kita juga jadi clear-lah. Jadi, tidak ragu-ragu lagi nanti, apakah benar dengan peningkatan anggaran MBG pada APBN 2025 versus APBN 2026, itu kemudian tidak mengganggu, katakanlah alokasi anggaran infrastruktur pendidikan yang lain. Nah, itu saya kira ... apa ... perlu.

Nah, tentu memang saya secara umum kenapa meminta ini? Karena memang tadi disebut dan itu harus kita akui, ya. Bahwa APBN itu merupakan kewenangan pembentuk undang-undang sebagai open legal policy. Tetapi kan saya kira kita semua memahami bahwa open legal policy itu tetap ada pagar-pagarnya. Yang selama ini dikenal antara lain pagar-pagarnya itu ya, prinsip negara hukum, prinsip moralitas, prinsip rasionalitas, dan kemudian yang paling sering dilihat itu apakah kemudian melanggar prinsip ketidakadilan yang intolerable atau tidak. Itu kan yang akan dinilai Mahkamah sebetulnya itu. Jadi, tidak mempersoalkan soal apakah itu merupakan ... apa ... open legal policy atau bukan.

Nah, jadi itu Pak Dirjen, ya ... apa ... saya kira hal-hal yang sekali lagi saya berangkat dari pendekatan yang induktif dari yang kecil-kecil itu yang akan kita lakukan. Saya sebetulnya sudah mencoba memahaminya lewat ... apa ... KEMPPKF, Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal. Kalau buat saya itu sebetulnya naskah akademiknya RUU-APBN karena memang RUU-APBN tentu tidak ada naskah akademik seperti RUU-RUU biasa lainnya. Tapi memang saya belum menemukan soal-soal itu, jawaban bahwa ... apa ... ini tidak kemudian mengurangi infrastruktur pendidikan dalam bentuk alokasi anggaran-anggaran yang masuk dalam pengertian infrastruktur pendidikan itu.

Saya kira itu saja, Yang Mulia Pak Ketua, kami kembalikan.

37. KETUA: SUHARTOYO [01:31:44]

Baik.

Dari Prof. Saldi?

38. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:31:46]

Terima kasih, Pak Ketua.

Terima kasih DPR, Pak Wayan, Pemerintah dari Pak Dirjen. Beberapa hal yang memerlukan pendalaman dari saya, pertama ini, saya mau mengajak kita ... apa namanya ... ada dua poin di konstitusi yang mungkin harus dijelaskan dulu untuk background saya menanyakan ini.

Pertama, ada norma Pasal 31 ayat (4) yang menegaskan minimal 20% itu. Lalu kemudian, ada Pasal 23 terutama ayat (1) ... ayat (2) dan ayat 3 soal ... apa namanya ... soal keuangan. Jadi benar tadi, Yang Mulia Pak Daniel mengatakan, ada karakteristik yang berbeda Undang-Undang APBN dengan undang-undang lain, padahal dua-duanya fungsi legislasi saja sebetulnya, apa yang membedakan? Kalau APBN, itu hanya boleh diajukan oleh Pemerintah, tapi kalau yang lain legislasi boleh diajukan oleh anggota DPR, bahkan masyarakat juga bisa terbuka kemungkinan untuk itu, itu satu.

Yang kedua, sudah ini diajukan oleh ... apa ... oleh Pemerintah atau Presiden kalau nanti dibahas, lalu ada DPR yang tidak setuju, lalu tidak tercapai ... apa ... persetujuan bersama, maka ada ancaman lain, itu akan digunakan APBN tahun sebelumnya, itu dalam struktur politik anggaran kita. Sementara di sisi lain, ada ketentuan di Pasal 31 ayat (4) soal 20%. Jadi kewajiban 20% untuk pendidikan dan ini ditegaskan lagi untuk pendidikan dasar dan menengah.

Nah, dalam konteks itu, bisa enggak kami dibantu oleh Pemerintah, termasuk juga DPR, bagaimana menjelaskan pergeseran-pergeseran di kelompok anggaran pendidikan tadi kalau dikaitkan dengan pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah

daerah dalam urusan bidang pendidikan? Ini penting, saya ini kebetulan buka Lampiran Undang-Undang 23 Tahun ... apa ... 2014, itu kalau kita baca misalnya, apa yang menjadi urusan pemerintah pusat, penetapan standar nasional pendidikan, pengelolaan pendidikan, itu bagian manajemennya. Lalu kalau di kurikulum, penetapan kurikulum nasional.

Nah, kalau dilihat dari sini, bagaimana bisa memberikan justifikasi legal konstitusional soal MBG itu masuk ke dana di sektor pendidikan? Jadi ini kebetulan saya lihat ini di ... apa ... di urusan pendidikan itu, ada soal manajemen pendidikan, kurikulum, akreditasi, pendidikan dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, bahasa dan sastra, itu jelas dikotak-kotakan, ini urusan pemerintah pusat, urusan pemerintah provinsi untuk kabupaten/kota. Nah, bagaimana mencarikan, menjelaskan perbedaan urusan itu dalam konteks meletakkan MBG itu sebagai bahagian dari anggaran yang dimasukkan dalam sektor pendidikan? Nah itu, ini ... apa ... yang perlu elaborasi lebih jauh dari Pemerintah.

Yang kedua, Pak Dirjen dan Pak Wayan, kami perlu juga diberi argumentasi yang kuat kalau sekiranya dikemukakan bahwa MBG itu tidak mengurangi alokasi pendidikan, mengapa itu tidak diletakkan menjadi mata anggaran tersendiri? Toh tadi kan sudah dikatakan tidak mengurangi alokasi pendidikan. Sudah, MBG diletakkan jadi mata anggaran tersendiri yang terpisah dari pendidikan. Toh, kan tadi sudah dikatakan tidak mengurangi. Nah, ini tolong kita dibantu, bagaimana menjelaskan soal yang seperti ini.

Yang ketiga, yang perlu kami dibantu adalah dengan memasukkan MBG dalam anggaran pendidikan, kami ingin dapat elaborasi dari Pemerintah, Pak Dirjen. Kira-kira pergeseran-pergeseran apa yang terjadi, tadi disebut oleh yang Mulia Pak Arsul Sani, ini kan ada peningkatan anggaran MBG dibandingkan APBN tahun lalu, itu apa yang bergeser dan kira-kira kenapa pilihannya menggeser ke situ? Misalnya yang terbesar itu, kalau saya tidak salah itu, kan anggaran transfer ke daerah itu yang paling banyak pergeseran. Nah, ini kan kalau dikaitkan dengan pembagian urusan tadi, bagaimana lagi menjelaskan ini, Pak Dirjen? Dan kita Hakim Konstitusi, menurut saya, semuanya sepemahaman bahwa MBG itu kan program yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo dan itu pasti akan masuk ke APBN, tidak mungkin tidak. Tidak ada alasan itu tidak masukannya ke APBN. Nah, sekarang kan soal pemilahan dan pemilihan alokasinya, nah itu yang ketiga.

Yang keempat. Yang perlu juga kami diberi tahu adalah ini roadmap MBG ini dalam konteks bagian dari anggaran pendidikan, kira-kira bagaimana menjelaskan dikaitkan dengan kebutuhan anggaran pendidikan konvensional, pembangunan gedung, ini, dan segala macamnya? Nah, itu juga perlu dijelaskan kepada kami.

Nah, yang terakhir, Pak Dirjen dan Pemerintah, yang perlu juga kami dibantu adalah kira-kira ini secara empirik, apa problem yang

terjadi di sektor pendidikan, di urusan pendidikan setelah MBG ini masuk sekarang pada tahun kedua? Supaya kami bisa dapat gambaran yang agak lebih komprehensif, "Oh, ternyata dibesarkan ke MBG tidak ada problemnya." "Oh, ternyata ada problem."

Tolong kami diberikan gambaran empirik paling tidak 2025 dan ini sudah 4 bulan berjalan Anggaran Tahun 2026. Supaya Pak Dirjen, kami bisa paham kira-kira ini bisa enggak dijustifikasi secara ... apa namanya ... yuridis konstitusional meletakkan ini sebagai bagian dari anggaran pendidikan? Karena kami, Mahkamah, juga terikat dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang menegaskan soal mandatory 20% anggaran pendidikan itu. Karena Mahkamah ... itu bukan Mahkamah yang menetapkan, itu Konstitusi yang menetapkan. Kami, Mahkamah, ini kan hanya sekadar mengulang kembali bahwa ini ada loh mandat dari Konstitusi soal 20%.

Nah, kira-kira itu yang mungkin kita bisa dibantu, memang agak lebih ... Pak Dirjen ini agak bekerja keras Bapak ini untuk memberikan keyakinan kepada kami, memberikan penjelasan kepada Mahkamah karena Bapak tidak terlalu penting menjelaskan kepada Pemohon, mereka juga tidak akan memutuskan, kita yang memutuskan, makanya tolong kami dibantu menjelaskan yang bisa kita terima, supaya kemudian kita punya dasar yang kuat untuk melihat kebijakan alokasi anggaran APBN ini, terutama perkelindanan antara anggaran pendidikan dengan MBG itu, yang sekarang itu masuk ke dalam anggaran pendidikan.

Terima kasih, Pak Ketua.

39. KETUA: SUHARTOYO [01:40:22]

Itu Pak Dr. Wayan Sudirta untuk keterangan tambahan yang dimintakan dari Majelis Hakim dan Pak Dirjen, juga keterangan tambahan yang dimintakan oleh Para Hakim. Saya kira karena permintaannya cukup banyak, sebaiknya ditambahkan secara tertulis. Meskipun juga tidak mengurangi hak untuk ... jika ada yang mau disampaikan di ruang sidang ini. Pak Wayan, dipersilakan.

40. DPR: I WAYAN SUDIRTA [01:40:57]

Ya, memang pertanyaannya banyak, masalahnya memang sangat penting. Izinkan kami mohon waktu untuk menyampaikan keterangan tertulis agar bisa lebih rinci dan lebih maksimal, begitu.

41. KETUA: SUHARTOYO [01:41:11]

Baik.

42. DPR: I WAYAN SUDIRTA [01:41:12]

Ini kesempatan pertama akan kami sampaikan. Jawaban-jawaban sekaligus.

43. KETUA: SUHARTOYO [01:41:14]

Baik, terima kasih, Pak Ketua. Dari Pak Dirjen, sama atau ada yang mau disampaikan, Pak Dirjen?

44. PEMERINTAH: LUKY ALFIRMAN [01:41:20]

Terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih Yang Mulia Para Hakim Konstitusi. Kami juga posisinya sama, kami mendengar, mencatat tadi berbagai pertanyaan, concern dari Para Yang Mulia Hakim. Akan kami lengkapi dalam bentuk jawaban tertulis segera. Demikian, Pak Ketua.

45. KETUA: SUHARTOYO [01:41:36]

Baik. Nanti jika ada yang tidak klir, bisa me-refer juga dari risalah sidang, Pak Dirjen, karena sidang ini juga langsung di-cover dengan risalah sidang dan bisa dilihat di web Mahkamah Konstitusi untuk lebih detail dan lebih komprehensif. Nanti bisa dijawab karena tadi pertanyaan lebih banyak ke Pemerintah dibanding dari DPR ... eh, dengan DPR.

Baik, untuk semua pihak, Para Pemohon, kemudian DPR, dan Presiden, dalam Permohonan ini ternyata banyak pemohon-pemohon yang mengajukan diri sebagai Pihak Terkait.

Untuk Pemohon 40, ini ada tiga permohonan menjadi Pihak Terkait, yaitu dari Yayasan Edukasi Riset Cendikia (IRC). Kemudian Sujimin Nadia Alwin Ayunudiana dan Rizka Rosmawati. Yang dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. H. Joko Sriwidodo, S.H., M.H., Magister Kenotariatan dan kawan-kawan. Kemudian juga dari Prof. Dr. Hj. Hesti Armirwulan, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, termasuk 20 pemohon lainnya yang tergabung di dalamnya. Yang diwakili oleh kuasanya Prof. Dr. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., termasuk juga di permohonan, tapi kalau yang dua yang saya sebutkan terakhir, itu hanya di Permohonan 55. Sementara Prof. Denny yang menjadi Kuasa Hukum tadi untuk Permohonan di tiga-tiganya. Jadi yang Pak Sujimin cs tadi hanya untuk 40 dan 55, Yayasan Edukasi Riset Cendikia untuk Permohonan Nomor 40, sementara yang Kuasa Hukumnya Pak Prof. Denny Indrayana untuk tiga Permohonan sekaligus.

Nah, oleh karena itu, kami dari Majelis Hakim, tadi sudah menyikapi Permohonan-Permohonan ini dan akan menerima sebagai Pihak Terkait dan akan didengarkan pada persidangan yang akan datang, yang dijadwalkan pada hari Selasa, tanggal 28 April 2026, pukul

10.30 WIB. Jadi, agendanya mendengar keterangan Pihak ... Pihak Terkait dari tiga Pihak tersebut, dijadwalkan sebagaimana yang disampaikan tadi.

Terima kasih untuk sidang hari ini. Dan kami dari Majelis Hakim, menunggu keterangan tambahan dari DPR, Prof. Bayu, dan khususnya Pak Dr. Wayan Sudirta, dan dari Pak Dirjen beserta Tim atas keterangan tambahan yang dimintakan oleh Para Hakim tadi.

Dan terima kasih untuk sidang hari ini untuk semuanya, termasuk yang dari Mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha Bali, yang sudah jauh-jauh hadir di persidangan dengan rombongannya.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.19 WIB

Jakarta, 14 April 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

